

Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang oleh Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan Melalui Kerjasama Internasional

Anti-Money-Laundering Efforts by the Financial Transaction Reporting and Analysis Centre Through International Cooperation

Aksa Aksa, Alwan Hadiyanto, Ciptono Ciptono

Magister Hukum, Universitas Riau Kepulauan (UNRIKA) Batam, Indonesia
chrisps347@gmail.com

Abstract

The study aims to examine the efforts of the Centre for Reporting and Analysis of Financial Transactions (PPATK) to combat the crime of money laundering through international cooperation. This research is becoming crucial in this era of globalization. Transnational crimes such as money laundering often involve complex networks that cross different jurisdictions, requiring an effective inter-state coordinated response. Emergency research formulates better policies and more advanced investigative techniques to combat money laundering effectively and reduce its negative impact on global economic and social stability. The novelty of this research lies in its in-depth study of international and national cooperation in the prevention and suppression of money laundering crime, a topic of great relevance in the era of globalization. This research method uses Yuridis Normative. Cross-country co-operation in tackling money-laundering is vital, both nationally and nationally with international agencies such as UNTOC and FATF. The role of norms, legal frameworks, and theoretical perspectives in shaping cooperative efforts between countries in the fight against money laundering.

Keywords: Harassment; Money Laundering Crime; Prevention

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji upaya pemberantasan tindak pidana pencucian uang (TPPU) oleh Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) melalui kerjasama internasional. Penelitian ini menjadi sangat penting di era globalisasi ini. Kejahatan transnasional seperti pencucian uang sering melibatkan jaringan yang kompleks yang melewati berbagai yurisdiksi, sehingga membutuhkan respons koordinasi antarnegara yang efektif. Urgensi penelitian memformulasikan kebijakan yang lebih baik dan teknik investigasi yang lebih maju untuk memerangi pencucian uang secara efektif dan mengurangi dampak negatifnya terhadap kestabilan ekonomi dan sosial global. Novelty penelitian ini terletak pada kajiannya yang mendalam mengenai kerjasama internasional dan nasional dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, sebuah topik yang sangat relevan di era globalisasi. Metode penelitian ini menggunakan Yuridis Normatif. Kerjasama lintas negara dalam mengatasi masalah pencucian uang sangat penting, baik anta negara maupun negara dengan lembaga inetrnasional seperti UNTOC dan FATF Peran norma, kerangka hukum, dan perspektif teoritis dalam membentuk upaya kolaboratif antara negara dalam memerangi pencucian uang.

Kata kunci: Pemberantasan; Pencegahan; Tindak Pidana Pencucian Uang

1. PENDAHULUAN

Pada dasarnya, manusia membutuhkan ketertiban, baik dalam kehidupan pribadi mereka maupun dengan orang lain. Namun, orang-orang yang hidup dalam masyarakat sebenarnya memiliki kepentingan masing-masing. Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, kepentingan tersebut dicapai. Ketidaktertiban dalam kehidupan bermasyarakat sering terjadi karena konflik kepentingan antara sesama manusia saat mencapai tujuan tersebut. Kaidah hukum formal dan material diperlukan untuk menjaga ketertiban tersebut.¹ Hal tersebut menjadi dasar pemerintah mengeluarkan undang-undang tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, seperti UU No. 15 tahun 2002, yang diubah dengan UU No. 25 tahun 2003, dan terakhir diganti dengan UU No. 8 tahun 2010. Hukum diciptakan dan disahkan oleh negara untuk mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dengan tujuan memberikan kepastian hukum, keadilan, dan keuntungan.²

Tindak Pidana pencucian uang adalah tindak pidana di mana sejumlah besar uang ilegal yang diperoleh dari tindak pidana diubah menjadi dana yang tampaknya bersih atau sah menurut hukum dengan menggunakan metode yang canggih, inovatif, dan kompleks. Pencucian uang adalah tindak pidana yang bertujuan untuk menyembunyikan atau menyamarkan sumber uang atau harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana yang kemudian diubah menjadi harta yang tampaknya berasal dari kegiatan yang sah.³

Penelitian tentang kerjasama internasional dan nasional dalam mengatasi tindak pidana pencucian uang menjadi sangat penting di era globalisasi ini. Kejahatan transnasional seperti pencucian uang sering melibatkan jaringan yang kompleks yang melewati berbagai yurisdiksi, sehingga membutuhkan respons koordinasi antarnegara yang efektif. Penelitian ini membantu dalam harmonisasi regulasi dan meningkatkan pertukaran informasi antarlembaga penegak hukum. Ini juga penting untuk mengidentifikasi praktik terbaik dan mengatasi tantangan dalam pertukaran data lintas negara, serta meningkatkan kapasitas penegakan hukum di berbagai negara. Penelitian ini membantu memformulasikan kebijakan yang lebih baik dan teknik investigasi yang lebih maju untuk memerangi pencucian uang secara efektif dan mengurangi dampak negatifnya terhadap kestabilan ekonomi dan sosial global.

Penelitian ini berfokus pada upaya harmonisasi regulasi dan peningkatan pertukaran informasi antara lembaga penegak hukum di berbagai negara. Identifikasi praktik terbaik dan penanganan tantangan dalam pertukaran data lintas negara juga menjadi fokus utama untuk meningkatkan kapasitas penegakan hukum. Era globalisasi ini, pencucian uang menggunakan berbagai modus, termasuk transaksi perdagangan internasional dengan dokumen L/C yang mempersulit deteksi oleh aparat penegak hukum. Kerjasama

¹ Yonathan Laowo, Sebastian, "Kajian Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering)," *Jurnal Panah Keadilan* 1, no. 1 (2022): 86.

² Arif Hidayat and Zaenal Arifin, "Politik Hukum Legislasi Sebagai Socio-Equilibrium Di Indonesia," *Jurnal Ius Constitutum* 4, no. 2 (2019): 147–59, <https://doi.org/10.26623/jic.v4i2.1654>.

³ Andi Marlina; Imron Rizki A; Safri Salam, "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang Oleh Jasa Umrah Abu Tours," *Delictum: Jurnal Hukum Pidana Dan Hukum Pidana Islam* 1, no. 3 (2023): 166–83, <https://doi.org/https://doi.org/10.35905/delictum.v1i2.3414>.

internasional tidak hanya diperlukan, tetapi juga menjadi elemen kunci dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana ini.

Tindak pidana pencucian uang mempunyai sekian banyak modus dan cara yang dipakai para mafia berdasar guna memuluskan usaha pencucian uang mereka maka cara yang dianggap jitu dan dapat mengalihkan perhatian aparat penegak hukum adalah dengan melakukan transaksi dagang internasional. Modus ini menggunakan sarana dokumen L/C. Salah satu upaya menangkal atau mencegah kejahatan pencucian uang dengan modus lari ke luar negeri adalah dengan melakukan kerjasama luar negeri. Kerjasama luar negeri merupakan unsur yang tak terelakkan untuk memenuhi kebutuhan dan mencapai tujuan dalam masyarakat karena manusia adalah makhluk sosial. Secara teori, kerjasama mengacu pada kegiatan atau pekerjaan yang dilakukan oleh beberapa orang atau kelompok yang lebih besar untuk mencapai tujuan bersama dengan metode yang disepakati bersama. Kerja sama umumnya berlawanan dengan paradigma persaingan.

Telah ada beberapa penelitian sebelumnya yang berhubungan dengan penelitian ini antara lain penelitian oleh Simamora (2018), penelitian ini menggali kerjasama antara Indonesia dan Malaysia dalam menangani praktik pencucian uang yang berkaitan dengan perdagangan narkoba. Dengan menggunakan konsep kejahatan transnasional di bidang kejahatan keuangan dan kerangka pemikiran neoliberal institusional, penelitian ini memberikan pemahaman mendalam tentang pentingnya kerjasama lintas negara dalam mengatasi masalah pencucian uang yang kompleks. Penelitian ini menyoroti dampak negatif pencucian uang terhadap kedua negara dan urgensi pembentukan undang-undang yang efektif untuk mengatasi tindak pidana tersebut. Selain itu, penelitian ini juga menyoroti pentingnya menjaga reputasi negara dan memperkuat rezim anti pencucian uang sebagai langkah preventif yang diperlukan. Penelitian ini memberikan kontribusi yang signifikan dalam upaya pencegahan dan pemberantasan praktik pencucian uang yang merugikan kedua negara.⁴

Selanjutnya penelitian oleh Putri (2021) yang mengkaji upaya memahami peran PPATK dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang melalui kerjasama internasional. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan menganalisis peraturan perundang-undangan yang berlaku serta pendapat para ahli dan teori yang relevan. Data yang digunakan dalam penelitian ini didistribusikan melalui penelitian ilmiah dan literatur hukum. Penelitian ini memberikan pemahaman mendalam mengenai mekanisme kerjasama PPATK dengan lembaga internasional dalam upaya memberantas TPPU. Selain itu, penelitian ini juga mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dalam kerjasama PPATK untuk memerangi tindak kejahatan pencucian uang. Dengan demikian,

⁴ Tiurma Debora Simamora, "Implementasi Kerjasama Indonesia Dan Malaysia Terhadap Penanganan Pencucian Uang Berbasis Perdagangan Narkoba Di Indonesia Tiurma," *Journal of International Relations* 4, no. 3 (2018): 509–18.

penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam memahami kompleksitas masalah kejahatan global seperti pencucian uang dan upaya pemberantasannya.⁵

Penelitian oleh Zetri (2022) memberikan analisis komprehensif tentang kerjasama antara Swiss dan Indonesia dalam memerangi pencucian uang. Studi ini menggali efektivitas *Mutual Legal Assistance* (MLA) dan mengkaji hambatan yang dihadapi selama implementasinya. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian hukum normatif untuk menganalisis efektivitas perjanjian MLA antara kedua negara dalam menangani kejahatan perpajakan dan menyarankan langkah-langkah untuk mengoptimalkan kerjasama tersebut. Selain itu, penelitian ini menggunakan metode penelitian kongruen, menghubungkan teori-teori yang telah ditetapkan dengan kasus-kasus spesifik untuk memahami mengapa Swiss bersedia membantu Indonesia dalam memerangi pencucian uang. Secara keseluruhan, penelitian ini memberikan wawasan berharga tentang kompleksitas kerjasama internasional dalam memerangi pencucian uang dan menekankan peran norma, kerangka hukum, dan perspektif teoritis dalam membentuk upaya kolaboratif antara negara.⁶

Novelty penelitian ini terletak pada kajiannya yang mendalam mengenai kerjasama internasional dan nasional dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, sebuah topik yang sangat relevan di era globalisasi. Penelitian ini berbeda dari penelitian sebelumnya dengan mengedepankan pentingnya harmonisasi regulasi antar negara serta pertukaran informasi antar lembaga penegak hukum dalam menghadapi jaringan kejahatan yang kompleks dan lintas yurisdiksi. Selain itu, penelitian ini juga mengeksplorasi mekanisme kerjasama yang efektif antara lembaga seperti Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dengan organisasi internasional, guna meningkatkan kapasitas penegakan hukum di berbagai negara. Upaya kerjasama nasional dan internasional dilaksanakan oleh PPATK memberikan kajian yang menarik dan khusus di bidang hukum dan antar hubungan nasional, karena PPATK sendiri merupakan unit intelejen keuangan baru didirikan di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji upaya pemberantasan TPPU oleh PPATK melalui kerjasama internasional.

2. METODE

Penelitian tentang tindak pidana pencucian uang menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan undang-undang dan data sekunder adalah strategi yang efektif untuk mengkaji kerangka hukum yang ada dan penerapannya.⁷ Penelitian ini mengumpulkan dan menganalisis data sekunder seperti perundang-undangan relevan, putusan pengadilan, kebijakan pemerintah, dan literatur akademik terkait dengan pencucian uang. Fokus utamanya adalah memahami isi dan struktur dari undang-undang pencucian uang,

⁵ Mutia Kartika Putri and Fenny Monica Utama, "Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Oleh Ppatk Melalui Kerjasama Internasional," *Justice Law: Jurnal Hukum* 1, no. 2 (2021): 86–96, <https://mail.scholar.ummetro.ac.id/index.php/hukum/article/view/1176>.

⁶ Suci Permata Zetri et al., "Melampaui Kepentingan Nasional: Kerjasama Mutual Legal Assistance (MLA) Antara Swiss Dan Indonesia Dalam Menangani Kejahatan Pencucian Uang," *Journal of International Relations* 8, no. 4 (2022): 1071–86, <http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/jihihttp://www.fisip.undip.ac.id>.

⁷ Yulianto Achmad Mukti Fajar, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017).

seperti Undang-Undang Anti Pencucian Uang, serta regulasi internasional yang berkaitan, misalnya rekomendasi dari Financial Action Task Force (FATF) dan UNTOC. Analisis ini membantu mengidentifikasi kesenjangan antara hukum yang ada dan realitas praktiknya, serta mengevaluasi efektivitas undang-undang dalam menangani kasus pencucian uang. Dari sini, peneliti dapat menawarkan interpretasi hukum, menilai kecukupan pengawasan dan penegakan hukum, serta memberikan rekomendasi untuk perbaikan dan penyesuaian kebijakan yang lebih efektif dalam memerangi pencucian uang. Metode ini sangat penting untuk memperkuat sistem hukum dalam mengatasi kompleksitas dan tantangan yang dihadapi dalam memerangi kejahatan pencucian uang secara nasional dan internasional.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Pencegahan dan Pemberantasan Pencucian Uang

Perkembangan globalisasi dan kemajuan teknologi, pencucian uang telah berkembang secara berbeda dari kejahatan konvensional. Sekarang, pencucian uang dapat dilakukan secara virtual, sehingga semakin sulit untuk dideteksi dan payung hukum nasional semakin sulit untuk mengusutkannya dalam yurisdiksi dunia virtual yang semakin kabur. Hal ini menjadi masalah utama bagi proses penerapan hukum Indonesia terhadap pencucian uang virtual, yang berdampak negatif pada sistem keuangan nasional.⁸

Dalam kebanyakan kasus, pelaku perseorangan maupun korporasi yang menghasilkan kekayaan dari kejahatan korupsi menahan diri untuk tidak langsung menggunakannya karena takut atau terindikasi sebagai kegiatan pencucian uang. Dengan demikian, para pelaku biasanya berusaha untuk menyembunyikan sumber kekayaan mereka dengan berbagai cara, seperti memasukkannya ke dalam sistem keuangan. Ini biasanya dilakukan untuk menghindari upaya penegak hukum, yang biasanya dikenal sebagai pencucian uang atau money laundering, untuk melacak mereka.⁹

PPATK sebagai *Financial Intelligent Unit* (FIU) adalah lembaga independen yang didirikan berdasarkan UU No. 15 tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 dan terakhir diganti dengan UU nNo.8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Kepala PPATK diangkat oleh Presiden dan bertanggung jawab kepada Presiden. PPATK berkantor pusat di Jakarta dan tidak memiliki cabang di luar negeri. Sebagai FIU, PPATK memiliki peran strategis dalam mengkoordinasikan upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Ini memberikan informasi finansial yang diperlukan untuk meningkatkan jangkauan penegakan hukum terhadap pelaku. Karena Laporan Hasil Analisis (HA) PPATK dianggap sebagai laporan intelijen, tidak dapat digunakan sebagai alat bukti dalam penanganan kasus Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Namun, jika HA PPATK dapat digunakan sebagai alat bukti dalam penanganan kasus TPPU, itu akan memperkuat kemampuan aparat penegak hukum untuk

⁸ Suci Utami, "Tindak Pidana Pencucian Terhadap Uang Virtual Money Laundering on Virtual Money," *Al-Adl : Jurnal Hukum* 13, no. 1 (2021): 1–27, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.31602/al-adl.v13i1.4224>.

⁹ Budi Bahreisy, "Implementasi Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang Terhadap Kerugian Negara Dari Tindak Pidana Korupsi," *Legislasi Indonesia* 15, no. 2 (2018): 103–4, <https://doi.org/https://doi.org/10.54629/jli.v15i2.63>.

membuktikan TPPU.¹⁰ PPATK berfungsi sebagai pusat data untuk semua transaksi keuangan yang mencurigakan. Namun, sebagai penyedia jasa keuangan, badan ini tidak cukup aktif. Ini dapat menyebabkan proses pembuatan laporan yang lambat karena banyaknya laporan dan upaya penyelidikan yang harus dilakukan oleh penyidik.¹¹ Sehingga jika dilihat dari fungsinya PPATK hanya membantu aparat penegak hukum memberantas tindak pidana pencucian uang dan tidak termasuk dalam sistem peradilan pidana terpadu.¹²

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya pembangunan transportasi dan komunikasi informasi telah menghasilkan hubungan regional dalam suatu negara dan antar negara memungkinkan adanya perpindahan orang, barang, dan uang dengan mudah dan cepat dari satu negara ke lain. Namun hal ini juga mengakibatkan perkembangan yang semakin canggih. kejahatan terselubung.

Adanya kejahatan terorganisir juga memerlukan penguatan upaya untuk mengendalikan dan melawannya. Pengendalian dalam negeri dan kerja sama multidimensi kepastian, serta kerjasama antar pemerintah sangat diperlukan. Pencegahan dan pemberantasan pencucian uang, sebagai paradigma baru³ atau upaya pemberantasan kejahatan, memiliki mekanisme tersendiri baik nasional maupun internasional kerjasama, khususnya yang berkaitan dengan kerjasama pertukaran informasi.

Selain membentuk PPATK sebagai institusi, UU TPPU juga memberikan ruang lingkup, wewenang, dan mekanisme kepada PPATK untuk digunakan oleh penyedia jasa keuangan, regulator industri keuangan, lembaga penegak hukum, dan lainnya pihak terkait. Penyedia layanan keuangan diwajibkan untuk menemukan dan mengajukan Laporan Transaksi Tidak Biasa (UTR) dan Laporan Transaksi Keuangan Tunai (FCTR) untuk mencegah pencucian uang. PPATK akan mempengaruhi juga pemindaian keuangan penyedia layanan keuangan atau pertukaran informasi dengan berbagai negara melalui FIU dan kemudian menyerahkan hasilnya kepada aparat penegak hukum.

Terlebih dahulu, upaya harus dilakukan untuk mencegah pelaku korupsi melarikan diri ketika proses hukum sedang berjalan. Ini karena menangkap pelaku yang sudah terlanjur melarikan diri memerlukan upaya yang lebih besar dan waktu yang lama, terutama di luar negeri. Melakukan pencegahan dan penangkalan, atau cekal, dapat mencegah pelaku melarikan diri. Pencekalan umum, tetapi sering tertunda karena masalah birokrasi dan koordinasi antar lembaga. Tidak jarang, oknum tertentu malah "membantu" pelarian diri tersebut. Semua lembaga terkait harus bekerja sama dan bekerja sama untuk mengatasi masalah ini. Presiden, sebagai kepala pemerintahan yang tertinggi, harus mengatasi apabila

¹⁰ Fuad Hasan, "Kemungkinan Atas Digunakannya Hasil Analisis PPATK Sebagai Alat Bukti Pada Penanganan Perkara Pencucian Uang," *AML/CFT Journal: The Journal of Anti Money Laundering and Countering the Financing Terrorism* 1, no. 1 (2022): 53–66, <https://doi.org/10.59593/amlcft.2022.v1i1.26>.

¹¹ Muhammad Rosikhu, "Peran Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang," *Jurnal Fundamental Justice* 1, no. 2 (2020): 51–60, <https://doi.org/https://doi.org/10.22225/jkh.3.1.4408.104-109>.

¹² Adhar Adhar, "Analisis Fungsi PPATK Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang," *JIHAD: Jurnal Ilmu Hukum Dan Administrasi* 2, no. 1 (2020): 32–41, <https://doi.org/10.58258/jihad.v2i1.1107>.

hal itu sulit. Oknum yang terbukti "membantu" harus dihukum dengan tegas, seperti pemecatan.

Menyita atau membekukan harta yang diduga berasal dari korupsi adalah langkah selanjutnya yang dapat diambil untuk mencegah hal ini terjadi. Ini dilakukan untuk membatasi gerak pelaku karena biaya pelarian akan sangat tinggi. Selama proses hukum, harta yang dianggap sebagai hasil dari korupsi disita oleh negara sampai putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap. Dengan demikian, ketika pelaku melarikan diri dari proses hukum, dia tidak dapat menggunakan harta yang dihasilkan dari korupsinya dengan bebas, dan jika tidak ditemukan dalam jangka waktu tertentu, harta yang disita menjadi milik negara. Salah satu langkah yang harus dilakukan adalah membekukan harta kekayaan pelaku yang diduga berasal dari korupsi. Dibutuhkan kerjasama internasional untuk menangkap koruptor di luar negeri. Ini dapat berupa kerja sama bilateral, misalnya melalui.

PPATK sebagai lembaga pencegahan dan pemberantasan uang pencucian dan pendanaan terorisme, telah bekerja sama dengan banyak lembaga dalam dan luar negeri. Akhir Oktober 2009, PPATK telah menetapkan terikat ke dalam 31 pengaturan Kerjasama dalam negeri dan 31 Kerjasama pengaturan di luar negeri melalui penandatanganan Nota Kesepahaman kedudukan. Pemerintah RI telah secara aktif terlibat dalam berbagai bentuk kerjasama dengan lembaga internasional untuk memerangi tindak pidana pencucian uang, sebuah usaha yang menunjukkan komitmen kuat negara dalam menjaga integritas sistem keuangan global. Sebagai anggota dari *Financial Action Task Force* (FATF), Indonesia berpartisipasi dalam menetapkan standar global dan menerapkan kebijakan yang direkomendasikan untuk memerangi pencucian uang dan pendanaan terorisme. Kerjasama ini penting untuk memastikan bahwa Indonesia memenuhi standar internasional dan tidak menjadi tempat yang rentan bagi aktivitas kejahatan finansial. Selain itu, Indonesia juga bekerja sama dengan *United Nations Office on Drugs and Crime* (UNODC) yang membantu dalam meningkatkan kapasitas aparat penegak hukum dan sistem peradilan dalam menangani kasus pencucian uang. Dukungan dari *World Bank* dan *International Monetary Fund* (IMF) juga sangat vital, terutama dalam penyediaan bantuan teknis dan keuangan untuk memperkuat infrastruktur keuangan dan regulasi perbankan. Di tingkat regional, melalui *Asia/Pacific Group on Money Laundering* (APG) dan kerjasama ASEAN, Indonesia terlibat dalam dialog dan pertukaran praktik terbaik untuk memperkuat upaya pencegahan dan penindakan terhadap pencucian uang. Kerjasama bilateral dengan negara-negara lain juga memperluas jangkauan Indonesia dalam memerangi kejahatan ini, memungkinkan pertukaran informasi dan koordinasi penegakan hukum lintas negara yang lebih efektif. Upaya ini menunjukkan betapa pentingnya kolaborasi internasional dalam menghadapi tantangan global pencucian uang yang semakin kompleks. Upaya dari pemerintah RI ini juga harus didukung oleh DPR dalam proses legislasi undang-undang tenant TPPU dan mempermudah proses ratifikasi perjanjian internasional yang berkaitan dengan pemberantasan TPPU. Teknologi mempersulit deteksi pencucian uang melalui beberapa cara. Pertama, mata uang kripto seperti bitcoin memungkinkan transaksi anonim

dan tersembunyi yang tidak mudah dilacak ke identitas pengguna asli. *Platform Decentralized Finance* (DeFi) juga memfasilitasi transaksi tanpa perantara, membuat pemantauan menjadi lebih sulit. Kedua, metode pembayaran digital, seperti e-wallets dan kartu prabayar, memungkinkan pemecahan aliran uang menjadi transaksi mikro yang menyamarkan sumber dan tujuan dana. Ketiga, teknologi juga memungkinkan layering melalui transaksi internasional yang kompleks, seringkali melibatkan *e-commerce* dan platform digital yang sah, sehingga memperumit upaya pelacakan oleh otoritas.

Untuk mengatasi tantangan ini, solusi spesifik dapat diterapkan. Regulasi yang lebih ketat terhadap mata uang kripto sangat penting, dengan mengharuskan bursa kripto menerapkan kebijakan *Know Your Customer* (KYC) dan *Anti-Money Laundering* (AML) serta melaporkan transaksi mencurigakan. Pemanfaatan kecerdasan buatan dan pembelajaran mesin dapat meningkatkan pemantauan dan deteksi pola transaksi mencurigakan dalam pembayaran digital. Kerjasama internasional yang lebih baik melalui pertukaran informasi dan standarisasi regulasi global akan membantu penegakan hukum lintas negara. Selain itu, penguatan lembaga penegak hukum melalui pelatihan dan sumber daya, serta pembentukan unit khusus untuk kejahatan siber dan pencucian uang, sangat diperlukan. Teknologi *blockchain* juga dapat dimanfaatkan untuk menciptakan jejak audit yang transparan dan tidak dapat diubah, serta menggunakan smart contracts untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan yang ditetapkan. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan upaya deteksi dan pencegahan pencucian uang dapat menjadi lebih efektif dalam menghadapi tantangan teknologi.

Salah satu cara deteksi adanya tindak pidana TPPU dengan menggunakan model alat bantu diperlukan untuk membantu perbankan dan jasa keuangan dalam mengidentifikasi transaksi pencucian uang yang didasarkan pada transaksi harian keuangan yang menyimpang dari profil, fitur, atau kebiasaan transaksi nasabah. Untuk mendapatkan tingkat akurasi yang tinggi dalam mendeteksi transaksi yang dianggap sebagai pencucian uang, model Algoritma Klasifikasi C4.5 yang digunakan adalah klasifikasi *Decision Tree* melalui analisis parameter yang optimal. Untuk pembentukan pohon keputusan, kriteria atau parameter yang digunakan adalah Index Gini (C4.5), ID3 (*Information Gain*), dan parameter *Pre-Pruning* dan *Pruning*. Di antara 93.365 *record* yang digunakan dalam penelitian, hanya 37 *record* yang dicurigai, sehingga pengukuran model yang digunakan adalah AUC.¹³

3.2 Kesulitan dan Hambatan Pembuktian Tindak Pidana Pencucian Uang Skala Internasional

Salah satu kejahatan yang dapat menimbulkan kerugian besar bagi negara adalah pencucian uang, yang dapat mengancam dan merugikan negara dengan meningkatnya

¹³ Kahfi Heryandi Suradiradja, "Deteksi Transaksi Pencucian Uang Dengan Algoritma Klasifikasi C4.5," *Jurnal Teknologi Informasi ESIT* XII, no. 01 (2018): 69–73.

berbagai tindakan ilegal, serta sangat merugikan masyarakat.¹⁴ Penegakan hukum di penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan harus mempunyai ketiga tujuan tersebut.¹⁵ Dalam kasus tindak pidana pencucian uang, latar belakang dari perolehan uang gelap, haram, atau kotor kemudian dikelola dengan cara tertentu, seperti membuat bisnis, mentransfer, atau mengubah uang ini ke bank atau perusahaan keuangan non-bank, seperti asuransi, untuk menghilangkan latar belakang dari uang ilegal tersebut.¹⁶

Menurut Lawrence M. Friedman, penegakan hukum mencakup tiga subsistem: subsistem substansi hukum, subsistem struktur hukum, dan subsistem budaya hukum. Ketiga unsur ini mempengaruhi keberhasilan penegakan hukum di negara yang bersinergi satu sama lain untuk mencapai tujuan penegakan hukum.¹⁷ Salah satu dari tiga subsistem adalah subsistem substansi hukum, termasuk materi hukum, termasuk perundang-undangan peraturan. Substansi hukum sangat penting, terutama di Indonesia yang masih kental dengan prinsip sistem hukum perdata. Hukum dan peraturan perlu dibentuk dengan baik, tepat, harmonis, efisien, dan terbuka. Mengingat pentingnya peraturan tersebut, dalam setiap perumusan peraturan perundang-undangan, perlu mengacu pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Rancangan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019. Penegakan yang adil terjadi seolah-olah harmonisasi antara nilai-nilai yang diungkapkan dalam produk hukum atau peraturan perundang-undangan dan perilaku manusia menjadikannya sebagai pedoman.

Pelaku pencucian uang biasanya berasal dari masyarakat yang cerdas, memiliki kekuatan sosial, politik, dan ekonomi, dan memiliki jaringan yang luas. Akibatnya, mereka dapat dengan mudah mempertimbangkan berbagai kemungkinan yang terjadi terkait dengan kejahatan yang mereka lakukan.¹⁸ Ada beberapa cara bagi pelaku TPPU dalam menyembunyikan hasil kejahatannya seperti tahap penempatan; pelaku memasukkan hasil kejahatan korupsi ke dalam sistem keuangan, seperti tabungan, deposito, kartu kredit, dan lain-lain. Para pelaku menggunakan metode ini untuk membuat dana lebih likuid dengan menyetorkan uang tunai ke rekening bank, sehingga dana dapat ditransfer dan dimanipulasi dengan lebih mudah. Selanjutnya pelaku mengelola hasil kejahatan korupsi melalui berbagai transaksi yang rumit sebagai langkah "pelapisan". Mereka biasanya menggunakan sistem transaksi yang kompleks untuk menyembunyikan sumber dan kepemilikan dana, sehingga dana yang berasal dari kejahatan korupsi tersamarkan dari audit dan

¹⁴ Filep Wamafma; Enni Martha Sasea; Andi Marlina, "Upaya Bank Indonesia Menanggulangi Money Laundering Dalam Perbankan Online," *Jurnal USM Law Review* 5, no. 1 (2022): 357–76, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/julr.v5i1.4741>.

¹⁵ Budimansyah, "Rekonstruksi Dari Penegakan Undang-Undang Menuju Penegakan Hukum Demi Keadilan Yang Substantif," *Jurnal Hukum Media Bhakti* 1, no. 2 (2017): 182–93, <https://doi.org/https://doi.org/10.32501/jhmb.v1i2.14>.

¹⁶ Suparji Suparji and Ridha Fauzy, "Analisis Tindak Pidana Pencucian Uang Pada Kasus Suap Proyek Jalan Di Maluku Yang Dilakukan Oleh Pejabat Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat," *Jurnal Magister Ilmu Hukum* 3, no. 1 (2021): 1, <https://doi.org/10.36722/jmih.v3i1.746>.

¹⁷ Lutfil Ansori, "Reformasi Penegakan Hukum Perspektif Hukum Progresif," *Jurnal Yuridis* 4, no. 2 (2018): 148, <https://doi.org/10.35586/v4i2.244https://doi.org/10.35586/v4i2.244>.

¹⁸ Urbanisasi Urbanisasi, "Auditor Hukum Di Era Digitalisasi Dalam Upaya Mencegah Transaksi Tindak Pidana Pencucian Uang," *Jurnal Era Hukum* 16, no. 2 (2018), <https://doi.org/https://doi.org/10.24912/erahukum.v16i2.14907>.

membingungkan penyelidikan. Kemudian pelaku menggunakan kembali dana yang diperoleh dari kejahatan korupsi yang telah ditransaksikan dengan berbagai pihak untuk tujuan bisnis yang sah. Pada titik ini, dana ini dimasukkan kembali ke dalam perekonomian milik pelaku untuk memberi kesan seperti itu berasal dari sumber yang sah. Investasi bisnis, pembelian atau penjualan aset yang dibeli, seperti halnya transaksi properti, adalah contohnya. Ini adalah alasan mengapa sulit untuk membedakan kekayaan yang dimiliki oleh pelaku dari kekayaan ilegal.¹⁹

Dalam proses penyusunan dan perubahan perundang-undangan di Indonesia, kebijakan pidana yang berkaitan dengan kebijakan pidana masih bersifat parsial, tambal sulam, tidak komprehensif, dan sistematis, yang menyebabkan gangguan penegakan hukum. Jadi tidak sedikit bahwa peraturan ini menjadi baru masalah, seperti tumpang tindih dengan aturan lain atau aturan tersebut tidak sejalan dengan Konstitusi Indonesia dan Pancasila. Tidak ada pengecualian untuk hukum mengatur tentang tindak pidana pencucian uang yang telah mengalami beberapa kali perubahan dan perangkat tambahan.

Pencucian uang pertama kali diundangkan dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Uang Tindak Pidana Pencucian Uang, yang kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tetap berlaku dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Undang-Undang Pencucian Uang saat ini memiliki kelemahan dalam harmonisasi dengan berbagai peraturan dan konvensi internasional.

Bahwa pertumbuhan pesat globalisasi terkait dengan meningkatnya kejahatan transnasional terorganisasi. Globalisasi telah menghasilkan berbagai ancaman yang terus berkembang, seperti terorisme, perompakan, penyelundupan manusia, perdagangan gelap, narkoba, penyelundupan senjata, pencucian uang, kejahatan dunia maya atau *cybercrime*, serta kejahatan sebagaimana disebutkan dalam dokumen PBB yang mencantumkan beberapa kategori kejahatan transnasional terorganisir.²⁰ Berdasarkan Wina 1969 Konvensi, dalam Pasal 27, negara-negara pihak tidak boleh membuat hukum negara mereka membenarkan atau tidak mematuhi perjanjian internasional. Perkembangan sistem hukum, khususnya hukuman di Indonesia, harus diselaraskan dengan hukum internasional. Mengingat uang itu pencucian adalah kejahatan transnasional, setiap negara harus mempromosikan internasional kerjasama dalam menangani dan mencegahnya. Meningkatkan kerjasama internasional dapat dilakukan dengan menyelaraskan peraturan tentang pencucian uang di masing-masing pihak negara terkait unsur dan sanksi.

Menurut studi dari hasil penelitian 106 kasus, laporan FATF-Egmont Group menjelaskan bahwa terdapat individu dan kelompok yang berusaha menyembunyikan kepemilikan aset kemungkinan besar akan melakukan kontrol atas aset tersebut melalui kombinasi kontrol langsung dan tidak langsung, daripada hanya satu atau yang lain.

¹⁹ Fradhana Putra Disantara et al., "Enigma Pemberantasan Korupsi Di Masa Pandemi Covid-19," *Jurnal USM Law Review* 5, no. 1 (2022): 61, <https://doi.org/10.26623/julr.v5i1.4135>.

²⁰ Ramadan Tabiu et al., "Globalisasi Dan Kejahatan Transnasional Terorganisasi," *Halu Oleo Law Review* 7, no. 1 (2023): 99–110, <https://doi.org/10.33561/holrev.v7i1.11>.

menurut tentang seratus enam studi kasus.²¹ Sejak diperkenalkan oleh PBB pada tahun 1988 dalam Konvensi Wina tentang Perdagangan Gelap Narkotika dan Psikotropika, dunia telah memandang pencucian uang sebagai kejahatan multidimensi. Itu Undang-Undang Pencucian Uang menjadi semakin strategis dan relevan bagi Amerika Serikat Nations Convention Against Corruption, diratifikasi pada tahun 2006. Dengan meratifikasi Anti-Konvensi Korupsi, pemerintah Indonesia harus memenuhi semua kewajibannya. Ini kewajibannya antara lain mencegah korupsi dan mengatur pencucian uang di kebijakan dalam negeri, termasuk sistem pembuktian terbalik. Dalam Konvensi PBB tentang Anti-Korupsi 2003, para peserta sangat berhati-hati dalam membahas kebalikan beban pembuktian yang digariskan dalam Pasal 31 angka 8.

Hal ini mencerminkan sikap delegasi peserta pada konferensi yang membahas *draft* konvensi. Hal ini dicontohkan dengan berhentinya memperoleh kebulatan suara terhadap ketentuan yang ditetapkan sebagai bagian dari Konvensi. Menimbang bahwa ketentuan pembuktian terbalik melanggar praduga ketidakbersalahan dan hak istimewa untuk tidak menyalahkan diri sendiri. Keberatan yang paling signifikan terutama dari negara-negara Uni Eropa dan Amerika Serikat. Keberatan menyangkut masing-masing konstitusi negara dan keterikatan negara-negara anggota UE pada Konvensi Eropa tentang Hak Asasi Manusia, yang secara tegas melarang ketentuan pembuktian terbalik. Namun, menampung delegasi peserta untuk memasukkan ketentuan dalam konvensi, kewajiban tidak wajib disusun.

Menurut UNTOC, pencucian uang adalah kejahatan serius. Akibatnya, setiap negara pihak berkewajiban untuk mengatasinya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2. dan pelanggaran yang diatur dalam Pasal 5, 8, dan 23. Bahasa Indonesia Hukum Pidana hanya mengenal delik dan kejahatan biasa, sedangkan kejahatan berat adalah dibebaskan. Oleh karena itu, menghukum kejahatan berat di Indonesia harus didasarkan pada: hukum masing-masing daripada KUHP. Ini juga berlaku untuk pencucian uang yang memiliki undang-undang tertentu daripada mengikuti KUHP. Harmonisasi undang-undang peraturan antar negara bagian akan membantu menerapkan MLA. Penegakan hukum akan kurang efektif tanpa kerjasama internasional dalam penegakan hukum terhadap pencucian uang. Terutama ketika kejahatan dilakukan di luar yurisdiksi nasional tertentu.

Meskipun UNTOC hanya mengikat negara-negara pihak, itu dapat mempromosikan penegakan hukum terhadap kejahatan transnasional, termasuk kasus pencucian uang. Pembentukan setiap peraturan, terutama undang-undang wajib, memperhatikan: satu prinsip kejelasan rumusan. Prinsip tersebut membutuhkan setidaknya hukum untuk ditetapkan dengan bahasa hukum yang jelas dan dapat dipahami agar tidak menimbulkan berbagai interpretasi dalam pelaksanaannya.²²

²¹ Syahrijal Syakur, "Pertanggungjawaban Pidana Oleh Pemilik Manfaat (Beneficial Owner) Sebagai Pelaku Pencucian Uang Dan Kejahatan Lainnya Dalam Perseroan Terbatas," *AML/CFT Journal: The Journal of Anti Money Laundering and Countering the Financing Terrorism* 1, no. 1 (2022): 101–12, <https://doi.org/10.59593/amlcft.2022.v1i1.28>.

²² Stefanus Reynold Andika, "Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Lintas Negara Melalui Perjanjian Ekstradisi (Suatu Catatan Menarik Untuk Diskusi)," *Era Hukum - Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum* 16, no. 2 (2019): 322–48, <https://doi.org/10.24912/erahukum.v16i2.4532>.

Dalam hal ini UU TPPU belum terpenuhi prinsip pembentukannya karena masih banyak salah persepsi, antara lain tentangnya konsep dan frasa substansi. Salah satunya dituangkan dalam Pasal 69 Uang UU Pencucian. Ini memungkinkan penyelidikan, penuntutan, dan pemeriksaan dengan uang sidang pengadilan pencucian uang meskipun kejahatan itu terbukti. Namun, Pasal 77 dan 78 UU Pencucian Uang mengatur bahwa terdakwa memiliki kewajiban untuk membalikkan pembuktian untuk membuktikan bahwa harta kekayaan yang dimilikinya bukan hasil tindak pidana. keduanya ketentuan tidak jelas untuk situasi apa dan bagaimana pasal-pasal ini harus diterapkan. Di sana Banyak perbedaan pemahaman para penegak hukum dalam menerapkan kedua pasal tersebut.

Sebelumnya disebutkan bahwa pencucian uang adalah kejahatan lanjutan. Keyakinan berkas tersebut dapat digabungkan dengan tindak pidana asal atau diputuskan setelah pidana asal pengakuan. Namun dalam praktiknya, terkadang kasus pencucian uang dapat diputus di memajukan kejahatan asal. Kejahatan lebih lanjut didefinisikan sebagai "Tindakan Berkelanjutan," dalam mana ada hubungan yang erat antara tindakan-tindakan itu. Serangkaian tindakan harus tindakan tindak lanjut yang dipertimbangkan.

Konsep tersebut bertentangan dengan Pasal 69 Uang UU Pencucian Uang, yang menyatakan bahwa pencucian uang dapat dibuktikan tanpa predikat kejahatan. Tindak pidana pencucian uang tidak jelas apakah merupakan tindak pidana lanjutan atau pidana pokok yang dapat berdiri sendiri walaupun tidak ada tindak pidana lainnya. Jadi, ketika terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa harta kekayaannya tidak berasal dari suatu tindak pidana, hakim dapat memutuskan bahwa harta kekayaan terdakwa berasal dari suatu tindak pidana.

Penafsiran ini dapat mengkonfirmasi bahwa pencucian uang adalah kejahatan lebih lanjut tetapi tidak menjelaskan lebih lanjut penerapan sanksi apabila tindak pidana pencucian uang merupakan tindak pidana bersamaan. Dalam KUHP, Bab IV mengatur secara bersamaan (*concursum*), yang terdiri dari tiga: ketentuan: (a) Pasal 63, Gabungan dalam Tindakan (*concursum idealis*); (b) Pasal 64, Tindak Lanjut (penanganan *voortgezette*); (c) dan dari Pasal 65 sampai 69, Kombinasi dalam Beberapa Perbuatan (*concursum realis*) Namun, vonisnya seringkali ringan dan tidak dengan aturan hukum yang ideal dan penerapannya dalam kenyataan. Akibatnya, tidak ada jaminan keadilan dan kepastian hukum bagi pelaku pencucian uang karena perbedaan penanganan perkara bagi setiap penegak hukum. Potensi tidak tercapainya sasaran sanksi menjadi penghambat memengaruhi.

Terhadap Pasal 69 UU Pencucian Uang, tetap merupakan konflik norma untuk Pasal 2, 3, 4, dan 5. Pertentangan itu berkaitan dengan frasa "hasil kejahatan", dipertimbangkan bertentangan dengan frasa "...tidak dapat dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya.." dalam Pasal 69. Konflik tersebut akan mengakibatkan ketidakpastian hukum karena disebutkan bahwa aset seseorang didefinisikan sebagai akibat dari suatu tindak pidana apabila tindak pidana asal tidak dapat dibuktikan terlebih dahulu. Pasal 2 dari UU Pencucian Uang menunjukkan bahwa harus ada kejahatan asal untuk ditangani unsur

pencucian uang. 43 Unsur kriminal penting lainnya dalam uang Pendanaan pencucian uang dapat diketahui asalkan terbukti merupakan tindak pidana asal (*predicate crime*). Namun, Pasal 69 justru membuat pemenuhan unsur ini kontradiktif.

Karena kepastian hukum diperlukan untuk menjaga stabilitas sosial, isi materi UU Pencucian Uang tidak boleh menimbulkan konflik antara norma. Untuk penegakan hukum dapat bekerja dengan baik untuk membangun ketertiban dalam masyarakat, hukum harus jelas. Namun, ada konflik tentang kekhususan pembuktian dalam pencucian uang. Ini mengikuti Pasal 69 dan Pasal 75 UU Pencucian Uang, yang menimbulkan kekhawatiran jika kedua pasal tersebut berlaku sendiri. Pasal 69 secara tegas menyatakan bahwa tindak pidana pencucian uang dapat diproses di maju sekalipun tindak pidana asalnya belum terbukti.

Pasal 75 menyatakan bahwa pencucian uang dan kejahatan asal dapat dilakukan secara bersamaan. Jadi keduanya bab tampak kontradiktif atau kontradiktif. Dengan mencermati Pasal 69 sampai Pasal 77 dan 78 UU TPPU, kasus TPPU dapat diproses di maju dari tindak pidana asal jika ada bukti permulaan yang cukup. Namun, definisi "bukti awal yang cukup" ini mensyaratkan kepemilikan properti atau dugaan hasil kejahatan asal. Akibatnya, masih harus ada unsur pembuktian kejahatan asal dan penyebab tindak pidana pencucian uang tidak dapat berdiri sendiri.

Pernyataan Romli Atmasasmita memperkuat pendapat tersebut. Seperti yang digariskan dalam Pasal 69 UU Pencucian Uang, pencucian uang secara kontroversial terkait dengan Pasal 77 dan 78. Ia mewajibkan tersangka untuk membuktikan bahwa hartanya diperoleh dari kegiatan yang sah atau tidak. Dia mengandung kontradiksi substansi norma antara Pasal 69 yang menyatakan: bahwa kejahatan asal tidak perlu dibuktikan. Pasal 77 dan 78, terdakwa adalah wajib membuktikan apakah harta kekayaan itu berasal dari tindak pidana asal atau bukan.

Selanjutnya terkait dengan alat bukti. Ada perluasan definisi alat bukti dari apa yang ditentukan oleh KUHAP. Pasal 73 ayat (2) UU TPPU menyebutkan alat bukti yang layak sebagaimana diatur dalam hukum acara pidana. Ia juga mengakui sebagai alat bukti berupa informasi yang diucapkan, dikirim, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan perangkat optik atau alat yang mirip dengan optik dan dokumen. Ketentuan tersebut mengatur pengakuan atas informasi media elektronik pribadi sebagai bukti tindak pidana pencucian uang.

Selain itu, kejahatan yang paling umum dilakukan melalui sistem keuangan negara adalah pencucian uang. Penggunaan lembaga keuangan dalam uang tindak pidana pencucian uang dapat berupa penyertaan dan pemindahan uang dari hasil kejahatan seperti uang hasil korupsi, suap, penipuan, kejahatan perbankan, modal pasar, dan lain-lain ke

dalam deposito, pembelian cek perjalanan, saham, obligasi, reksa dana, dan instrumen keuangan lainnya.²³

Bahkan dengan fasilitas teknologi canggih, semakin sulit bagi penegak hukum untuk membuktikan pencucian uang. Bukti dari hasil kejahatan mudah dimanipulasi melalui kejahatan dunia maya. Perkembangan ini menggarisbawahi perubahan yang terjadi dalam ketentuan pidana pencucian uang. Selain itu, pencucian uang dapat mencakup di luar yurisdiksi Indonesia sampai memasuki yurisdiksi negara lain (*crossborder*). Saat ini, uang kegiatan pencucian telah melewati batas yurisdiksi. Ini menawarkan kerahasiaan tinggi oleh menggunakan berbagai mekanisme keuangan di mana uang dapat bergerak melalui bank dan uang pemancar. Kegiatan bisnis bahkan dapat dikirim ke luar negeri untuk dicuci bersih uang. Selain itu, penerapan pembuktian terbalik rentan terhadap kerugian penuntutan proses karena pelaku memiliki kesempatan untuk merekayasa sumbernya akuisisi properti. Pelaku merekayasa sumber kekayaan dengan menghadirkan barang bukti bahwa penegak hukum belum berhasil memperoleh proses penuntutan.

Penanganan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) di Malaysia dilakukan melalui kerangka hukum dan institusi yang kuat serta kerjasama internasional yang intensif. Malaysia memiliki undang-undang khusus untuk menangani TPPU, yaitu *Anti-Money Laundering, Anti-Terrorism Financing and Proceeds of Unlawful Activities Act 2001* (AMLATFPUAA). Undang-undang ini mengatur kewajiban pelaporan transaksi mencurigakan oleh lembaga keuangan dan non-keuangan, serta memberikan wewenang kepada Bank Negara Malaysia (BNM) sebagai otoritas pusat untuk memantau dan menegakkan kepatuhan terhadap regulasi anti-pencucian uang. BNM bekerja sama dengan *Financial Intelligence and Enforcement Department* (FIED) untuk mengumpulkan dan menganalisis laporan transaksi mencurigakan, serta mendukung penegakan hukum dengan menyediakan intelijen keuangan yang diperlukan.²⁴

Selain itu, Malaysia juga aktif dalam kerjasama internasional melalui keanggotaan di FATF) dan APG. Ini memungkinkan Malaysia untuk terlibat dalam pertukaran informasi lintas negara dan mengikuti standar internasional dalam pencegahan dan pemberantasan pencucian uang. Penegakan hukum di Malaysia juga melibatkan berbagai lembaga, termasuk Polisi Diraja Malaysia (PDRM) dan Komisi Pemberantasan Korupsi Malaysia (MACC), yang bekerja sama dalam investigasi dan penuntutan kasus TPPU. Untuk meningkatkan efektivitas penanganan, Malaysia juga menggunakan teknologi seperti analisis data besar dan kecerdasan buatan untuk mendeteksi dan melacak transaksi mencurigakan. Dengan pendekatan komprehensif ini, Malaysia berupaya untuk tidak hanya

²³ Dhoni Erwanto and M Zen Abdullah, "Penerapan Undang-Undang Pencucian Uang Dalam Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika," *Jurnal Legalitas* IX, no. 1 (2017): 143–61, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.33087/legalitas.v9i1.145>.

²⁴ Rangganata Adhi Kusuma Wardhana and R.B. Sularto, "Studi Komparasi Formulasi Tindak Pidana Pencucian Uang Di Indonesia Dan Malaysia," *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 4, no. 2 (2022): 227–44, <https://doi.org/10.14710/jphi.v4i2.227-244>.

menindak pelaku TPPU tetapi juga memperkuat sistem keuangan negara dari ancaman kejahatan finansial yang kompleks

4. PENUTUP

Bahwa TPPU saat ini telah semakin berkembang modus operandinya dan adanya kompleksitas masalah kejahatan global seperti pencucian uang dan upaya pemberantasannya melalui kerjasama internasional. Penelitian ini memberikan analisis komprehensif tentang efektivitas kerjasama antara negara dalam memerangi pencucian uang, menggali hambatan yang dihadapi selama implementasi kerjasama, dan menawarkan rekomendasi untuk meningkatkan kerjasama tersebut. Kerjasama lintas negara dalam mengatasi masalah pencucian uang sangat penting, baik antara negara maupun negara dengan lembaga internasional seperti UNTOC dan FATF. Peran norma, kerangka hukum, pemanfaatan teknologi dan perspektif teoritis dalam membentuk upaya kolaboratif antara negara dalam memerangi pencucian uang.

DAFTAR PUSTAKA

- Adhar, Adhar. "Analisis Fungsi PPATK Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang." *JIHAD : Jurnal Ilmu Hukum Dan Administrasi* 2, no. 1 (2020): 32–41. <https://doi.org/10.58258/jihad.v2i1.1107>.
- Andi Marlina; Imron Rizki A; Safri Salam. "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang Oleh Jasa Umrah Abu Tours." *Delictum: Jurnal Hukum Pidana Dan Hukum Pidana Islam* 1, no. 3 (2023): 166–83. <https://doi.org/https://doi.org/10.35905/delictum.v1i2.3414>.
- Andika, Stefanus Reynold. "Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Lintas Negara Melalui Perjanjian Ekstradisi (Suatu Catatan Menarik Untuk Diskusi)." *Era Hukum - Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum* 16, no. 2 (2019): 322–48. <https://doi.org/10.24912/erahukum.v16i2.4532>.
- Ansori, Lutfil. "Reformasi Penegakan Hukum Perspektif Hukum Progresif." *Jurnal Yuridis* 4, no. 2 (2018): 148. <https://doi.org/10.35586/.v4i2.244https://doi.org/10.35586/.v4i2.244>.
- Budi Bahreisy. "Implementasi Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang Terhadap Kerugian Negara Dari Tindak Pidana Korupsi." *Legislasi Indonesia* 15, no. 2 (2018): 103–4. <https://doi.org/https://doi.org/10.54629/jli.v15i2.63>.
- Budimansyah. "Rekonstruksi Dari Penegakan Undang-Undang Menuju Penegakan Hukum Demi Keadilan Yang Substantif." *Jurnal Hukum Media Bhakti* 1, no. 2 (2017): 182–93. <https://doi.org/https://doi.org/10.32501/jhmb.v1i2.14>.
- Disantara, Fradhana Putra, Septina Andriani Naftali, R. Yuri Andina Putra, Dwi Irmayanti, and Galih Rahmawati. "Enigma Pemberantasan Korupsi Di Masa Pandemi Covid-19." *Jurnal USM Aw Review* 5, no. 1 (2022): 61. <https://doi.org/10.26623/julr.v5i1.4135>.
- Erwanto, Dhoni, and M Zen Abdullah. "Penerapan Undang-Undang Pencucian Uang Dalam Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika." *Jurnal Legalitas* IX, no. 1 (2017): 143–61. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.33087/legalitas.v9i1.145>.
- Hasan, Fuad. "Kemungkinan Atas Digunakannya Hasil Analisis PPATK Sebagai Alat Bukti Pada Penanganan Perkara Pencucian Uang." *AML/CFT Journal: The Journal of Anti*

- Money Laundering and Countering the Financing Terrorism* 1, no. 1 (2022): 53–66.
<https://doi.org/10.59593/amlcft.2022.v1i1.26>.
- Hidayat, Arif, and Zaenal Arifin. “Politik Hukum Legislasi Sebagai Socio-Equilibrium Di Indonesia.” *Jurnal Ius Constituendum* 4, no. 2 (2019): 147–59.
<https://doi.org/10.26623/jic.v4i2.1654>.
- Laowo, Sebastian, Yonathan. “Kajian Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering).” *Jurnal Panah Keadilan* 1, no. 1 (2022): 86.
- Marlina, Filep Wamafma; Enni Martha Sasea; Andi. “Upaya Bank Indonesia Menanggulangi Money Laundering Dalam Perbankan Online.” *Jurnal USM Law Review* 5, no. 1 (2022): 357–76.
<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/julr.v5i1.4741>.
- Mukti Fajar, Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017.
- Putri, Mutia Kartika, and Fenny Monica Utama. “Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Oleh Ppatk Melalui Kerjasama Internasional.” *Justice Law: Jurnal Hukum* 1, no. 2 (2021): 86–96.
<https://mail.scholar.ummetro.ac.id/index.php/hukum/article/view/1176>.
- Rosikhu, Muhammad. “Peran Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.” *Jurnal Fundamental Justice* 1, no. 2 (2020): 51–60.
<https://doi.org/https://doi.org/10.22225/jkh.3.1.4408.104-109>.
- Simamora, Tiurma Debora. “Implementasi Kerjasama Indonesia Dan Malaysia Terhadap Penanganan Pencucian Uang Berbasis Perdagangan Narkoba Di Indonesia Tiurma.” *Journal of International Relations* 4, no. 3 (2018): 509–18.
- Suparji, Suparji, and Ridha Fauzy. “Analisis Tindak Pidana Pencucian Uang Pada Kasus Suap Proyek Jalan Di Maluku Yang Dilakukan Oleh Pejabat Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat.” *Jurnal Magister Ilmu Hukum* 3, no. 1 (2021): 1.
<https://doi.org/10.36722/jmih.v3i1.746>.
- Suradiradja, Kahfi Heryandi. “Deteksi Transaksi Pencucian Uang Dengan Algoritma Klasifikasi C4.5.” *Jurnal Teknologi Informasi ESIT XII*, no. 01 (2018): 69–73.
- Syukur, Syahrijal. “Pertanggungjawaban Pidana Oleh Pemilik Manfaat (Beneficial Owner) Sebagai Pelaku Pencucian Uang Dan Kejahatan Lainnya Dalam Perseroan Terbatas.” *AML/CFT Journal: The Journal of Anti Money Laundering and Countering the Financing Terrorism* 1, no. 1 (2022): 101–12.
<https://doi.org/10.59593/amlcft.2022.v1i1.28>.
- Tabiu, Ramadan, Heryanti, Nur Intan, and Sahrina Safiuddin. “Globalisasi Dan Kejahatan Transnasional Terorganisasi.” *Halu Oleo Law Review* 7, no. 1 (2023): 99–110.
<https://doi.org/10.33561/holrev.v7i1.11>.
- Urbanisasi, Urbanisasi. “Auditor Hukum Di Era Digitalisasi Dalam Upaya Mencegah Transaksi Tindak Pidana Pencucian Uang.” *Jurnal Era Hukum* 16, no. 2 (2018).
<https://doi.org/https://doi.org/10.24912/erahukum.v16i2.14907>.
- Utami, Suci. “Tindak Pidana Pencucian Terhadap Uang Virtual Money Laundering on Virtual Money.” *Al-Adl: Jurnal Hukum* 13, no. 1 (2021): 1–27.
<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.31602/al-adl.v13i1.4224>.
- Wardhana, Rangganata Adhi Kusuma, and R.B. Sularto. “Studi Komparasi Formulasi Tindak Pidana Pencucian Uang Di Indonesia Dan Malaysia.” *Jurnal Pembangunan*

Hukum Indonesia 4, no. 2 (2022): 227–44. <https://doi.org/10.14710/jphi.v4i2.227-244>.
Zetri, Suci Permata, Mohamad Rosyidin, S Sos, Muhammad Faizal Alfian, and S Ip.
“Melampaui Kepentingan Nasional: Kerjasama Mutual Legal Assistance (MLA)
Antara Swiss Dan Indonesia Dalam Menangani Kejahatan Pencucian Uang.” *Journal
of International Relations* 8, no. 4 (2022): 1071–86. [http://ejournal-
s1.undip.ac.id/index.php/jih](http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/jih)<http://www.fisip.undip.ac.id>.